

m *Musāwa*

Jurnal Studi Gender dan Islam

**INTREPRETASI KONTEKSTUAL AHMAD SYAFI' MA'ARIF
ATAS PERAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM QS. AN-NISA: 34**

Muhammad Alwi HS

**MEWUJUDKAN *GENDER EQUALITY* MELALUI PENGEMBANGAN
INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN**

Novita Tresiana dan Noverman Duadji

PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN AGAMA: PENGALAMAN KRISTEN

Asnath N. Natar

**PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SAMIN:
PERLINDUNGAN BUDAYA VERSUS HUKUM POSITIF**

Moh Rosyid

**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK
MENURUT PEMAHAMAN ELIT PESANTREN SALAFIYYAH DI JAMBI**

Yuliatin

 *Musāwa*
Jurnal Studi Gender dan Islam



Pusat Studi Wanita
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Managing Editor:

Witriani

Editor in Chief:

Marhumah

Editors:

Siti Ruhaini Dzuhayatin, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Alimatul Qibtiyah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Euis Nurlaelawati, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Mochamad Sodik, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Masnun Tahir, Universitas Islam Negeri Mataram, NTB

Dewi Candraningrum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah

Ummi Sumbulah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur

Tracy Wright Websters, University of Western Sydney, Australia

Language Editors:

Zusiana Elly Triantini, Fatma Amilia, Muh.Isnanto

TERAKREDITASI:

Nomor: 2/E/KPT/2015, Tanggal 1 Desember 2015

Alamat Penerbit/ Redaksi: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp./ Fax. 0274-550779

Email: pswsuka@yahoo.co.id

Website: psw.uin-suka.ac.id

Musawa adalah Jurnal Studi Gender dan Islam yang fokus pada kajian-kajian gender dan anak, baik yang terintegrasi dengan Islam maupun Hak Asasi Manusia. Diterbitkan pertama kali Maret 2002 oleh Pusat Studi Wanita Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta bekerjasama dengan Royal Danish Embassy Jakarta. Mulai tahun 2008 terbit dua kali dalam setahun yaitu bulan Januari dan Juli. Mulai tanggal 1 Desember 2015 Jurnal Musawa mendapatkan Akreditasi Nasional Kemristekdikti dengan Nomor: 2/E/KPT/2015

Redaksi menerima tulisan dengan tema Gender, Islam, dan HAM berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan di media lain. Artikel ditulis dalam 6.000 – 10.000 kata sesuai dengan gaya selingkung Musawa yang dapat dilihat di halaman belakang. Naskah dikirimkan melalui *Open Journal System* (OJS) Musawa melalui alamat : <http://ejournal.uin-suka.ac.id/musawa>. Editor berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi isi, informasi, maupun penulisan.

DAFTAR ISI

INTREPRETASI KONTEKSTUAL AHMAD SYAFI'I MA'ARIF ATAS PERAN PEREMPUAN DI RUANG PUBLIK DALAM QS. AN-NISA: 34 <i>Muhammad Alwi HS</i>	105
MEWUJUDKAN <i>GENDER EQUALITY</i> MELALUI PENGEMBANGAN INDUSTRI RUMAHAN PEREMPUAN <i>Novita Tresiana dan Noverman Duadji</i>	119
PEREMPUAN DALAM KEPEMIMPINAN AGAMA: PENGALAMAN KRISTEN <i>Asnath N. Natar</i>	133
PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SAMIN: PERLINDUNGAN BUDAYA VERSUS HUKUM POSITIF <i>Moh Rosyid</i>	149
RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DI RUANG DOMESTIK DAN PUBLIK MENURUT PEMAHAMAN ELIT PESANTREN SALAFIYYAH DI JAMBI <i>Yuliatin</i>	161
VALIDASI MODUL KESETARAN PERAN LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN UNTUK MENCAPAI KESEIMBANGAN KERJA-KELUARGA <i>Arri Handayani , Padmi Dhyah Yulianti, dan Primaningrum Dian M</i>	173
IMPLEMENTASI <i>UQUBAT</i> CAMBUK TERHADAP WANITA HAMIL (PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH DAN KEJAKSAAN ACEH BESAR) <i>Dikha Savana, Mohd. Din, dan Ali Abu Bakar</i>	183

PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN SAMIN: PERLINDUNGAN BUDAYA VERSUS HUKUM POSITIF

Moh Rosyid

*Dosen IAIN Kudus Jateng,
Mrosyid72@yahoo.co.id*

Abstrak

Tujuan ditulisnya naskah ini untuk mendeskripsikan keteguhan warga Samin mempertahankan model perkawinannya sebagai wujud ketaatan melaksanakan ajaran leluhurnya, Ki Samin Surosentiko. Kekhasan perkawinannya berhadapan dengan perundangan karena perkawinan tidak dicatatkan, sehingga pasangan tidak memiliki akta kawin. Bagi sebagian warga Samin di Kudus, melestarikan tradisi model perkawinan ini lebih diutamakan daripada mentaati UU Perkawinan dan Administrasi Kependudukan. Perkawinan yang tidak dicatatkan tentu saja, memiliki dampak yang signifikan, khususnya pada perempuan jika terjadi perceraian. Namun demikian, sekarang sudah ada upaya sebagian warga Samin menambah tatacara perkawinannya yang semula tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil menjadi dicatatkan dengan tujuan mendapat akta kawin, status anak dalam akta lahirnya tercatat sebagai anak yang sah,

Kata Kunci: perkawinan, adat, mempertahankan tradisi

Abstract

This article is based on research carried out among Samin community's in Kudus and their consistency to keep marriage tradition based on their ancestor's teaching, Ki Samin Surosentiko. According to this tradition, it is not necessary for a spouse to register their marriage because it is not mentioned in their teachings. Consequently they don't have marriage certificate. For most of Samin society in Kudus, preserving the tradition is more important than following Marriage Law or the state's regulation. Though there are now efforts of some residents to register their marriage in order to get married certificate or marriage law status and legitimated status of their children, most of marriages of Samin society in Kudus remain unregistered because it adheres to Ki Samin's teaching. The data obtained by interviews, observations, and documentation with a qualitative descriptive approach

Keywords: marriage, culture, maintain the tradition

Pendahuluan

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar manusia dan berdampak hukum sehingga negara memfasilitasi diterbitkannya akta kawin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi muslim atau Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

(Dukcapil) bagi non-muslim dan penghayat kepercayaan. Perkawinan juga dikategorikan peristiwa penting dalam bidang kependudukan. Kejadian yang dialami seseorang seperti kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama

dan perubahan status kewarganegaraan {UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah menjadi UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk Pasal 1 (17)} adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bernegara. Akan tetapi, realitas sosial yang ada di masyarakat Samin di Kabupaten Kudus Jawa Tengah adalah bahwa mereka tidak taat sepenuhnya pada hukum yang berlaku, khususnya terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yakni tidak mencatatkan perkawinannya sehingga tak memiliki akta/surat kawin.

Suku Samin sendiri merupakan komunitas yang eksis sejak era kolonial Belanda, yang dimotori oleh Ki Samin Surosentiko di Klopoduwur Kabupaten Blora Jawa Tengah untuk melawan penjajah. Hingga kini komunitas Samin tetap eksis di sebagian kecil wilayah Kabupaten Blora, Pati, dan Kudus Jawa Tengah. Masyarakatnya cenderung melakukan perlawanan atau pembangkangan terhadap segala kebijakan sejak zaman kolonial, yakni dalam konteks perkawinan tidak menyertakan peran negara (tidak dicatatkan di Dukcapil) hingga saat ini. Hal yang kemudian menjadi persoalan adalah, bagaimana dampak praktik perkawinan Samin ini dalam perspektif UU Perkawinan dan UU Administrasi Kependudukan?

Di sisi lain terdapat juga wacana ‘menghakimi’ bagi warga negara yang perkawinannya tak dicatatkan (kawin siri, termasuk kawin model Samin) seperti yang tertuang dalam RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan (RUU HMPBP). RUU tersebut juga masuk ke dalam daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2010 yang justru mengkriminalkan pelaku perkawinan siri. Sebenarnya RUU tersebut diharapkan dapat melengkapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan RUU KUHP Pasal 485 juga menyebutkan: ”*Setiap orang*

yang hidup bersama sebagai suami isteri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama setahun atau pidana denda maksimal Rp 30 juta”. Namun dalam perkembangannya, muatan Pasal 284 KUHP tentang zina dan Pasal 495 ayat (2) tentang pencabulan sesama jenis diperluas dalam Pasal 484 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa pelaku zina akan dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah (tak memenuhi kaidah dalam UU) atau yang melakukan persetubuhan. Namun perbuatan zina tersebut tidak akan dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, isteri, atau pihak ketiga yang tercemar atau berkepentingan. RUU KUHP tersebut hingga ditulisnya naskah ini belum ada kejelasan.

Peraturan serupa juga terdapat di dalam RUU KUHP Pasal 419(1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami isteri, namun di luar perkawinan, akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp. 10 Juta. Definisi yang menyebutkan “di luar perkawinan” ini merujuk pada UU Nomor 23/2006 diubah dengan UU No 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Pasal 34 (1). UU tersebut menyebutkan bahwa perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) sebagaimana ayat (1) menyebutkan bahwa pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Selanjutnya, ayat (3) juga menyebutkan bahwa kutipan akta tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri.

Jika didasarkan pada beberapa poin UU Aminduk tersebut, maka perkawinan warga Samin tidak memenuhi syarat-syarat UU Perkawinan karena tidak dicatatkan di Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini juga membawa konsekuensi dengan tidak diterbitkannya akta kawin dan dapat dikategorikan sebagai di luar perkawinan.

Berangkat dari hal inilah penelitian ini fokus pada pertanyaan penting terkait dengan mengapa warga Samin dalam perkawinannya justru tidak dicatatkan, padahal mereka menyadari dan tahu hal tersebut bertentangan dengan perundangan dan tidak tercatat dalam administrasi kependudukan? Apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan maka akan melahirkan berbagai konsekuensi seperti hak waris, tidak memiliki akta/surat kawin maupun juga akta lahir anak yang tertulis diluar nikah. Lebih jauh hal tersebut juga berdampak bagi munculnya stigma dan penghakiman masyarakat lain (kawin kebo). Akan tetapi ragam 'penghakiman' tersebut tidak membuat warga Samin di Kudus gentar. Hal ini dipertahankan karena masyarakat berpegang teguh pada ajaran Ki Samin Surosentiko yang telah terwariskan secara lisan.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data riset melalui studi lapangan berupa wawancara yang ditujukan pada sebagian komunitas Samin di Kudus. Selain itu data juga diperoleh dengan observasi yang dilakukan di Desa Larekrejo dan Dukuh Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan di wilayah Kabupaten Kudus, yang didahului sebelumnya dengan studi pustaka terkait penelitian Samin pada penelitian-penelitian sebelumnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif yang berisi gambaran fakta lokasi riset, dan disimpulkan menggunakan metode induktif, yakni berupa data empiris dikembangkan menjadi temuan.

Urat Nadi Samin di Kudus

Gerakan Samin tidak terlepas dari peran generasi Ki Samin di Blora, yang pada akhirnya menyebar hingga ke sebagian wilayah Kabupaten

Pati dan Kudus, Jawa Tengah. Gerakan ini merupakan gerakan lintas daerah yang dapat diterima warga karena sesuai atau merasa cocok dengan aspirasi yang dibawa Ki Samin. Selain itu, hubungan interpersonal yang intens antara pembawa ajaran Samin dari Blora dengan warga di Pati dan Kudus membuat gerakan Samin ini tetap eksis. Sebenarnya terdapat beberapa prediksi alur munculnya Samin di Kudus. Pertama, berawal dari Desa Bombong Kabupaten Pati. Kemudian terjalin hubungan yang intens antara Sosar (dari Desa Kutuk Kudus), Radiwongso (dari Dukuh Kaliyoso Desa Karangrowo Kudus), dan Proyongaden (dari Desa Larekrejo Kudus) dengan penyebar Samin dari Blora. Prediksi ini berbeda dengan pandangan Laksanto Utomo, bahwa Samin di Desa Baturejo Kabupaten Pati adalah penduduk pendatang/berasal dari Dusun Kaliyoso, Desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus dari keturunan mbah Jambat¹ padahal, Samin di Pati lebih dulu ada sebelum Samin di Kudus.

Kedua, keberadaan Samin di Kudus menurut Soerjanto berasal dari Desa Randublatung Kabupaten Blora, yakni ketika Ki Samin Surowijoyo membawa Kitab *Serat Jamus Kalimasada* berbahasa Jawa Kuno (berupa macapat dan gancaran) singgah di Desa Kutuk (Kudus)², meskipun sekarang kitab itu tidak dapat (belum) ditemukan oleh penulis. Pokok ajaran Samin bersumber dari *Serat Punjer Kawitan, Serat Pikukuh Kasajaten, Serat Uri-Uri Pambudi, Serat Jati Sawit, dan Serat Lampahing Urip*.³

Ketiga, kemunculan Samin dari Desa Ploso Kabupaten Blora oleh Ki Samin Surosentiko alias Raden Kohar untuk membangun kekuatan karena kegagalannya melawan Belanda. Keempat, Samin

¹Stefanus Laksanto Utomo. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Alumni: Bandung, 2013, 190.

²Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Nuansa, 2003, 19.

³Mukodi dan Afid Burhanuddin. 2015. *Pendidikan Samin Surosentiko*. Lentera: Yogyakarta, 35.

tiba di Kudus menurut Fathurrahman pada tahun 1916 karena kegagalan Ki Samin Surosentiko mengekspansi pengaruhnya di wilayah Tuban Jawa Timur.⁴

Kekhasan Masyarakat Samin

Suku Samin memiliki ciri khas yang terletak pada ajaran (*ugeman*), pantangan, dan prinsip bermasyarakat. Ajaran atau *ugeman* ini terdiri dari; pertama, *Kudu weruh te-e dewe*; sebuah prinsip yang menekankan untuk memahami bahwa jika suatu barang bukan miliknya, maka dia tidak berhak memanfaatkannya atau dengan kata lain menggunakan barang yang hanya miliknya. Kedua *Lugu*; yakni bila mengadakan transaksi atau kesediaan jika sanggup/mampu menjawab ya, jika tidak sanggup/tidak mampu, menjawab tidak. Ketiga *Mligi*; yakni ajaran yang hanya berpegang pada prinsip hidup, pantangan hidup, dan prinsip bermasyarakat, serta ajaran hidup rukun dengan keluarga dan masyarakat dengan prinsip bahwa semua makhluk adalah saudara.⁵ Sedangkan dalam berpakaian masyarakat Samin memiliki identitas tersendiri seperti misalnya; bercelana *komprang* yakni warna hitam, panjang celana di bawah lutut-betis dan di atas mata kaki. Ber-*udeng* (berikat kepala) dalam ritual resmi seperti perkawinan.

Selain ajaran terdapat juga pantangan masyarakat Samin, misalnya; tidak berdagang karena prinsipnya bahwa mendapatkan laba-hasil penjualan adalah merugikan pihak lain, kecuali produk pertanian yang dihasilkan dari jerih payahnya. Kedua, tidak beristri lebih dari satu karena akan menjadi embrio konflik berumah tangga. Adapun pantangan dalam berperilaku/bersikap berupa *drengki-srei* (membenci orang

lain), *panesten* (iri hati), *dahwen* (bohong), *bedhok colong* (mencuri), *pethil jumput* (menggambil barang yang masih melekat pada tetumbuhan), dan *nemu wae ora keno* (menemukan barang pun pantangan karena jika ditemu, pemilik yang kehilangan tak akan mendapatkan barangnya yang hilang).⁶ Segala prinsip dan pantangan tersebut masih dipegang teguh sebagai sebuah konsekuensi namun karena lazimnya seorang manusia, ketaatan masyarakatnya juga sangat ditentukan oleh kualitas dirinya.

Prinsip Perkawinan Samin

Prinsip perkawinan Samin adalah bahwa calon mempelai mempunyai orang tua, maka ibu berkewajiban merukunkan anak dan sang bapak menyetujui anak untuk kawin. Dengan demikian, yang berkewajiban dan berhak menikahkan hanyalah kedua orang tuanya, tidak dapat diwakilkan pada pihak lain, termasuk negara sehingga tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil. Namun jika orangtuanya sudah tiada (meninggal), maka kakak dari orangtua atau adik dari orangtua calon pengantin yang mewakilinya. Sebelum tahun 1950-an, ketika perkawinan diselenggarakan, masyarakat Samin akan mendatangi kediaman petinggi (kepala desa), karena desa - saat itu - belum memiliki balai desa. Kedatangannya ini sebagai bentuk pengakuan keberadaan pemerintahan desa, sehingga diharapkan ikut menyaksikan perkawinan tersebut. Sedangkan setelah tahun 1950-an masyarakat sudah tidak mendatangi kediaman kepala desa, karena mereka beranggapan bahwa kepala desa tidak memiliki kekuasaan penuh (*ora duwe bok*) dari rakyat. Menurut orang Samin, kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat sendiri.

Umumnya pernikahan masyarakat Samin Kudus terjadi antara sesama Samin (*tunggal bibit*). Namun demikian ada juga warga Samin

⁴Deden Faturrohman. *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin* dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger. Yogyakarta: LkiS, 2003, 61.

⁵Moh Rosyid. *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 18.

⁶Moh Rosyid. *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, 6.

(lelaki atau perempuan) menikah dengan muslim dan kemudian menjadi muslim atau dan ada pula muslim menjadi Samin karena pernikahan dengan warga Samin yang dilakukan secara Samin. Hal ini karena adanya intensitas dan interaksi yang terbuka di dalam masyarakat. Selain itu dalam bentuk perkawinan, Samin memiliki janji, yakni *janji sepisan kanggo selawase* (berjanji kawin sekali untuk selama hidup) meskipun dalam praktiknya terjadi perceraian. Namun apabila terjadi perceraian maka eks-isteri dipasrahkan oleh lelaki (mantan menantu) kepada kedua eks-mertuanya, karena tatkala kawin izin/restu diperoleh dari dari calon mertua. Sedangkan dalam hal pembagian harta waris didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak.

Lebih jauh, sebagaimana disebutkan di atas, perkawinan Samin tidak dicatatkan melalui administrasi pemerintahan di Dukcapil. Hal ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, pertama, masyarakat Samin beranggapan bahwa Pemerintah adalah lembaga yang dijalankan oleh manusia, bapak-ibu Samin juga manusia, sehingga pernikahan itu telah terwakili oleh bapak-ibu atau orang tua yang juga manusia. Kedua, masyarakat Samin beranggapan bahwa anak Adam (manusia) lahir melalui proses *sikep-rabi* (persetubuhan) antara Adam dengan Hawa yang tidak melibatkan pihak lain sebagai saksi atau pencatat nikah (*katib*). Hal tersebut diikuti pengikut Samin (*Putu Adam*) hingga kini. Adam menduduki alam (*jagat whong-whong*) masa lalu seorang diri, maka *Yai* (Tuhan) menjodohkannya dengan Hawa untuk diperisteri agar tidak sendirian dan tercipta kehidupan (*ora suwung*). Ketiga, Adam *sikep-rabi* (kawin) dengan Hawa (*Ibu Hawa*) disaksikan oleh *Yai* (Tuhan) saja, tidak dicatatkan (tidak memiliki akta kawin).

Tahapan Perkawinan Samin

Tahapan perkawinan model Samin meliputi, *nyumuk*, *ngendek*, *nyuwito*, *diseksekno*, dan

tingkep. Pertama, *nyumuk* adalah kedatangan keluarga (calon) pengantin putra, yakni kedua orangtua dan didampingi perwakilan keluarga ke keluarga (calon) pengantin putri untuk menanyakan keberadaan calon menantu, apakah sudah mempunyai calon suami (pacar) atau masih gadis (*legan*). Jika belum memiliki calon suami, maka sang gadis akan dijadikan menantu, dan selanjutnya pihak keluarga calon pengantin putra menentukan hari untuk *ngendek*. Proses *nyumuk* ini biasanya tidak menyertakan banyak saudara atau teman, tidak seperti tahapan perkawinan berikutnya. Kedua, *ngendek* adalah pernyataan calon besan dari keluarga calon pengantin putra kepada bapak-ibu dari calon pengantin putri, menindaklanjuti forum *nyumuk*. Pelaksanaan *ngendek* diawali dengan pernyataan calon pengantin putra kepada bapak-ibu (calon mertua) bahwa dirinya berkeinginan mempersunting putrinya. Dalam prosesi *ngendek*, ibu calon pengantin putra memberi cincin emas kepada calon pengantin putri (calon menantu) sebagai tanda telah *diendek* (*diwatesi*) dengan istilah lain tukar cincin. *Ngendek* dihadiri oleh tokoh Samin, keluarga Samin, dan tetangga sekitar baik komunitas Samin ataupun non-Samin. Dalam prosesi *ngendek*, besan (keluarga dari calon pengantin putra) datang dengan membawa ‘buah tangan’ yang biasanya berupa hasil bumi dan jenis makanan yang dihidangkan bagi tamu. Ketiga, *nyuwito-ngawulo* yakni suami hidup bersama keluarga pengantin putri dalam satu rumah (*ngawulo*) atau pengantin putri hidup bersama keluarga pengantin putra, berdasarkan kesepakatan antar besan. Selama proses *ngawulo*, pengantin putra (suami) membantu pekerjaan mertuanya. Keempat, *paseksen* merupakan forum ungkapan calon pengantin putra di hadapan orang tua (mertua) yang dihadiri oleh calon pengantin putri, keluarga, dan tamu undangan warga Samin dan non-Samin. Ungkapan tersebut menyatakan bahwa ia telah melakukan hubungan suami-istri (*kumpul*). Kelima, *tingkep* yakni setelah penganten

hamil dalam usia kandungan tujuh bulan, diadakan selamatan bayi dalam kandungan (*brokohan*).⁷

Biasanya prosesi pernikahan masyarakat Samin biasanya tidak menggunakan pengeras suara, tanpa musik pengiring acara, tidak ada dekorasi pelaminan pengantin, tanpa undangan tertulis, dan hanya tersedia bangku, kursi, tikar untuk tamu, ataupun menghadirkan pertunjukan kidungan (*nyanyian Jawa*). Namun belakangan ini, sudah ada yang menggunakan pengeras suara bagi pembawa acara dan acara sambutan agar prosesi perkawinan dapat didengar oleh tamu yang menghadiri prosesi perkawinan.

Adapun pantangan perkawinan di masyarakat Samin Kudus adalah berupa dilarangnya perkawinan dengan saudara kandung, pernikahan sejenis (*homoseks*), dan beristri/bersuami lebih dari satu. Ketiga pantangan ini dianggap sebagai pemicu terjadi konflik dalam keluarga sehingga perlu diantisipasi. Ketiga hal ini juga tidak dilakukan oleh nenek-moyang Samin.

Perceraian dan Pantangan Kawin Samin

Dalam penelitian ini, dengan berbagai alasan terdapat sejumlah perceraian yang dilakukan warga Samin di Kudus antara lain: Masini (warga Samin dari Kaliyoso, Kudus) dengan suaminya Suwarjo (warga Samin dari Bombong, Pati). Kiran (asal Bombong) dengan Sutimah (asal Kaliyoso), Kusnan dengan Kastinah (keduanya dari Kaliyoso Kudus), Dwi Winarti dengan Anteng Sulasno (asal Kaliyoso Kudus) dengan Wiji (asal Bombong, Pati). Untuk kasus Lasno dan Wiji misalnya, perceraian terjadi karena Lasno ingin berumah tangga di Dukuh Kaliyoso Kudus, sedangkan Wiji ingin membangun rumah di Desa Bombong, Pati. Keinginan keduanya tidak dapat disatukan, masing-masing bersikukuh dengan keinginannya. Setelah terjadi perceraian, Lasno menikah dengan Winarsih, warga Kaliyoso

⁷Moh Rosyid. *Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin*. Yogyakarta: Idea Press, 2010. 14.

secara Islam. Selain itu, alasan agama juga bisa menjadi pemicu perceraian, misalnya, Solik yang menikah dengan seorang muslimah (tetangga perempuannya). Meskipun mereka telah menikah secara Samin dan dikaruniai seorang anak, keduanya tetap tidak bisa bersatu karena Solik ingin mempertahankan ajaran Samin, sedangkan si isteri ingin mempertahankan Islam.

Apabila terjadi kasus perceraian biasanya perempuan disalahkan oleh kedua belah pihak keluarga karena dianggap tidak menaati suami. Hal ini tidak terlepas dari konsep yang dipegang teguh oleh warga Samin yang menganggap seorang istri harus menaati segala yang diinginkan suami. Seperti halnya konstruksi patriarkhi di Jawa, perempuan sering dipandang sebagai pendamping hidup suami dan bukan mitra hidup suami dalam berkeluarga. Dalam hal ini, ketika kewajiban mencari nafkah ada pada suami sedangkan isteri sifatnya membantu, maka otoritas keluarga ada pada sang suami dan isteri harus taat. Oleh karena itu apabila terjadi perceraian, keberadaan perempuan pun tidak mendapat perlindungan baik dari warga maupun tokoh Samin, karena perempuan yang bercerai dianggap melakukan kesalahan. Dan dalam konteks hukum positif pun, perempuan tidak mendapatkan perlindungan karena perkawinan secara Samin dianggap tidak sah oleh Negara karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku (tidak dicatatkan).

Perkawinan Samin Perspektif Hukum Positif

Berpijak pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat beberapa hal yang perlu ditelaah. Pertama, Pasal 2 (1) tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Samin di Kudus tidak mengenal pencatatan pernikahan karena hal itu tidak diwariskan leluhurnya. Kedua, Pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria minimal mencapai umur 19 tahun dan pihak

wanita mencapai 16 tahun. Dalam ajaran Samin, usia calon mempelai tidak memiliki batas minimal usia. Hal ini didasarkan pada argumen bahwa manusia lahir dalam kondisi tak memiliki usia dan standar dilangsungkannya pernikahan adalah ketika mereka siap untuk menikah. Perkawinan warga Samin didasarkan pada strata usia terpilah yakni *adam timur*, *adam brahi*, dan *wong sikep kukuh wali adam*. *Adam timur* adalah generasi Samin yang belum dewasa, belum memiliki 'rasa' dengan lain jenis. Sedangkan *adam brahi* adalah generasi Samin yang telah dewasa dan memiliki 'rasa' terhadap lawan jenis. Adapun *wong sikep kukuh wali Adam* adalah orang Samin yang telah berkeluarga. Ketiga, Pasal 26 (1) perkawinan yang dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, dapat dibatalkan. Samin di Kudus memegang prinsip tanpa peran negara (Kantor Catatan Sipil) karena mengikuti tradisi moyangnya. Keempat, Pasal 28 (1) batalnya perkawinan setelah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Batalnya perkawinan versi masyarakat Samin adalah jika kedua mempelai berpisah secara alamiah karena berbagai hal, sehingga (mantan) suami menyerahkan (mantan) istrinya kepada (mantan) mertuanya. Kelima, Pasal 29 (1) pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat perkawinan. Masyarakat Samin pun tidak mengenal budaya tulis-menulis dalam proses pernikahan karena budaya leluhurnya tidak mengajarkan pencatatan perkawinan. Pasal 42, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat perkawinan yang sah. Dalam konteks hukum positif, status anak hasil perkawinan model Samin akan dirugikan secara administratif (dalam kaca pandang masyarakat modern), karena dalam akta lahir tertulis anak di luar perkawinan, anak hanya berhubungan perdata dengan ibu, bukan dengan bapak (tertutang dalam kartu keluarga/

KK). Kedudukan bapak dalam KK tertulis lain-lain (bukan kepala rumah tangga). Hal ini akibat perkawinan model Samin tidak dicatatkan di Kantor Dukcapil sehingga tak memiliki akta kawin, sebagaimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) Pasal 34 (1) perkawinan yang sah menurut peraturan perundangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan. Ayat (2) sebagaimana ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Ayat (3) kutipan akta tersebut masing-masing diberikan kepada suami dan istri. Ayat (4) pelaporan sebagaimana ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh kantor urusan agama (KUA) kecamatan. Ayat (5) data hasil pencatatan wajib disampaikan KUA kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan. Bagi non-muslim dan penghayat kepercayaan, pencatatan perkawinan ada di Kantor Dukcapil. Pasal 36 dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. UU Nomor 24 Tahun 2013 tersebut tidak menjadi bagian praktik perkawinan masyarakat Samin di Kudus, tetapi hukum 'adat' yang diberlakukan berdasarkan tradisi leluhur.

Pelaksanaan perkawinan yang melanggar UU perkawinan, tetapi hal tersebut belum pernah terjadi pada masyarakat Samin di Kudus sebagaimana tertuang dalam pasal 8, perkawinan dilarang antara dua orang yang (a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas, (b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, (c)

berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, (d) berhubungan sesusuan yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan, dan (e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri dari seorang.

Sandaran yang membenarkan pelaksanaan perkawinan masyarakat Samin di Kudus sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah Pasal 2 (1) perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Persoalannya, orang Samin mengaku beragama Adam belum mendapatkan pengakuan dari negara. Pasal 6 (1) perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua mempelai, Pasal 30 suami-istri memikul kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga sebagai sendi dasar masyarakat, Pasal 31 (3) suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal yang perlu dicatat, UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak ada pasal tentang sanksi hukum bagi pihak yang tidak menaati substansi UU.

Kokohnya Tradisi Perkawinan Samin

Faktor eksisnya perkawinan model Samin dapat dilihat dari berlakunya hukum adat, nilai universal hukum adat, sumber hukum adat, dan akulturasi hukum adat dengan tradisi masa kini. Dalam konteks personal, ajaran Samin Kudus terbatas pada komunitasnya. Sedangkan secara teritorial, ajaran Samin Kudus hanya di wilayah yang berpenghuni komunitas Samin. Berdasarkan paparan di atas, masyarakat Samin Kudus lebih menomorsatukan ajaran nenek moyang, *mikul duwur; mendem jero*. Kebahagiaan mereka terletak pada ketaatan pada ajaran leluhur. Dalam konteks budaya, keunikan tersebut sesuatu yang perlu diuri-uri bila negeri ini melanggengkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Keberadaan tokoh Samin berkontribusi pada kokohnya masyarakat Samin Kudus melaksanakan

perkawinan adat. Mereka dianggap tauladan hidup bagi generasi Samin dalam *nguri-uri* budaya dan ajaran leluhur Ki Samin Surosentiko. Kedudukan tokoh adalah sebagai bapak dan pemimpin. Peran mereka diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan, memberi petunjuk, dan nasehat. Mereka juga berperan sebagai pemimpin atau sebagai pendamai jika komunitas adat diganggu oleh komunitas lain. Masyarakat Samin menyebut mereka sebagai *botoh* (tokoh adat).

Namun demikian, suku Samin juga terkenal dengan etika sosial yang santun. Meski tidak menyertakan peran negara (KUA atau catatan sipil) ketika melaksanakan perkawinan mereka tidak direspon negatif oleh lingkungan non-Samin karea interaksi sosial mereka dengan lingkungan sekitar cukup baik. Dalam pandangan mereka, KUA adalah birokrat pemerintah (level kecamatan) yang bertugas di antaranya memfasilitasi perkawinan komunitas muslim. Karena komunitas Samin adalah pemeluk agama Adam, maka mereka bukan wilayah kerja KUA.

Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan Samin

Bila terjadi perceraian, perempuan yang menikah dengan cara Samin akan menderita dua hal, yaitu, secara sosial dianggap gagal dalam mengarungi mahligai hidup berkeluarga sehingga dicibir lingkungannya, dan secara normatif, sesungguhnya muncul berbagai persoalan yang merugikan kaum perempuan. Meski secara normatif, ada ketentuan bagaimana memuliakan perempuan dan melindungi anak, namun karena tidak ada payung hukum yang mengikat, dalam tataran realitas, selalu aja ada oknum warga Samin yang menelantarkan istri maupun anaknya. Secara yuridis, mantan isteri pun tidak dapat menuntut hak anak hasil perkawinannya karena tidak ada bukti hukum berupa surat kawin.

Deskripsi di atas menegaskan bahwa model perkawinan yang tidak taat pada hukum positif

akan berimbas negatif bagi perempuan dan anak bila terjadi perceraian. Satu data yang diperoleh penulis bahwa mantan isteri dan anak dirugikan karena tidak diberi hak nafkah oleh (mantan) suami. Perkawinan Samin hanya mengandalkan kepatuhan pada ajaran leluhur, tetapi lemah di sisi hukum positif dan perempuan berada pada posisi yang dirugikan.

Akan tetapi, hal yang menarik terjadi pada Kamis 25 April 2019 pukul 18.30 WIB. Untuk pertama kalinya gadis warga Samin di Kudus, Ani Agustina lahir 18 Agustus 1999 putri Sukarjo, menikah dengan Kristiyanto lahir di Pati 19 September 1993, seorang Muslim. Meski perkawinan diselenggarakan secara Samin, namun perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Dukcapil Kabupaten Kudus. Pada tanggal 16 Mei 2019 terbitlah akta kawin keduanya oleh Kantor Dukcapil Kudus berdasarkan akta perkawinan Nomor 3319-KW-16052019-0001. Perkawinan ini difasilitasi oleh tokoh (*botoh*) Samin di Kudus, Budi Santoso. Keberadaan Budi berdasarkan Surat Keterangan Terdaftar adalah sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan Samin oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Nomor 01/SKT/KT/I/19 tanggal 23 Januari 2019. Penunjukan ini diawali dengan terdaftarnya Penghayat Kepercayaan Wong Sikep Samin Kudus berdasarkan tanda inventarisasi dari Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Dirjen Kebudayaan Kemendikbud RI Nomor TL.321/F.12/N.1.1/2018 tanggal 11 Desember 2018. Selanjutnya, warga Samin di Kudus mengusulkan Budi Santoso sebagai sesepuh penghayat Samin kepada Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi yang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemuka Penghayat Kepercayaan Samin Nomor 01/SKT/KT/19. Dengan demikian, hingga dituliskannya naskah ini, sebagian warga Samin di Kudus

(di bawah naungan Budi Santoso) baru satu perkawinan tersebut yang dicatatkan di Kantor Dukcapil. Sedangkan warga Samin di Kudus yang tidak di bawah naungan Budi Santoso, belum ingin mencatatkan perkawinan mereka. Tujuan mencatatkan perkawinan tersebut adalah ingin meningkatkan status kependudukan suami/istri dan anak warga Samin sebagai warga negara yang status perkawinan dan anak yang dilahirkan sah menurut hukum positif. Adapun warga Samin yang tidak mencatatkan perkawinannya bertujuan mempertahankan ajaran Ki Samin Surosentiko.

Selain itu, pencatatan perkawinan ini, bisa dianggap sebagai respon mereka terhadap penghakiman warga non-Samin atas adat perkawinan yang mereka jalani. Mereka berharap tidak lagi disebut sebagai kawin kumpul kebo, perempuan mendapatkan hak warisan, dan akta lahir anak tertulis sebagai hasil perkawinan yang sah. Yang berkedudukan sebagai kepala keluarga dalam kartu keluarga tidak lagi sang ibu (istri), tetapi sang suami. Yang menarik di sini adalah bahwa sebagian warga Samin yang berada di luar 'lingkaran' Budi Santoso, menganggap bahwa apa yang dilakukan kelompok Budi Santoso sudah keluar dari rel ajaran Ki Samin. Sebagian dari mereka bahkan belum berinisiatif mengubah tatacara perkawinannya karena masih merasa benar dan tidak dirugikan dengan 'penghakiman' warga non-Samin.

Perubahan model perkawinan tidak hanya dilakukan sebagian warga Samin di Kudus, tapi juga oleh warga non-Samin, misalnya perkawinan Adat Midang, Masyarakat Kayu Agung Bandar Lampung. Beberapa aturan adat bahkan lebih disederhanakan karena mengikuti perkembangan zaman. Pelaksanaannya pun disederhanakan hanya *kawin sepagi* yakni hanya dengan ijab kabul saja dan *kawin begorok* yakni prosesi perkawinan dengan rangkaian sederhana.⁸ Namun demikian

⁸Sutikno. *Perkawinan Adat Midang: Studi tentang Perubahan Ritual pada Upacara Adat Perkawinan*

, tetap ada juga komunitas masyarakat yang tetap mempertahankan adat perkawinan mereka, seperti warga Desa Ngrombo, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Tahapan yang tetap dipertahankan misalnya pada pra perkawinan berupa upacara *langkahsan*, *dodol dawet*, *nebus kembar mayang*, *slametan midodareni*, dan *nyantri*. Pada pelaksanaan perkawinan kemudian diikuti serangkaian upacara *ngerik* dan *ngrias*, *ijab kabul*, *adang-adangan*, *sindhur binayang*, *kacar-kucur*, *dhahar kembul*, *bupak kawah*, *sungkeman*, resepsi, dan hiburan/pengajian. Mempertahankan upacara perkawinan tersebut sebagai wujud menghormati warisan nenek moyang,⁹ Contoh lainnya adalah perkawinan adat Dayak Ma'anyan Suku Dayak dengan *urus tajaknya*, yakni acara berkumpulnya kerabat kedua belah pihak keluarga penganten lelaki dan perempuan dan tamu undangan memberi bantuan dana sukarela untuk pelaksanaan perkawinan.¹⁰

Kesadaran warga Samin yang mencatatkan perkawinan tersebut tentu masih menyisakan banyak pekerjaan rumah bagi pemuka penghayat Samin di Kudus (Budi Santoso). Misalnya, bagaimana sesungguhnya status perkawinan-perkawinan sebelumnya yang belum dicatatkan atau belum mendapatkan pengakuan hukum positif. Dalam hal ini, perlu ada kemudahan dalam birokrasi hukum (peradilan). Idealnya Pemda Kabupaten Kudus harus responsif dengan memfasilitasi proses penetapan pengadilan dengan memberi pemahaman dan kemudahan lainnya.

Bagi masyarakat Samin, kepastian hukum diwujudkan dengan realisasi prinsip Samin dalam

berperilaku, termasuk dalam perkawinan. Jika terjadi persengketaan keluarga yang menyangkut perceraian dan pembagian harta warisan, harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan prinsip saling memahami dan menyadari. Hal ini didukung data yang telah diperoleh penulis, tidak ditemukan konflik perceraian dan pembagian harta warisan, ataupun pemalsuan identitas. Semua itu merupakan pesan moral bagi publik yang selalu mendewakan formalitas, namun menafikan realitas kehidupan yang etis. Sebagaimana digambarkan warisan leluhurnya, Ki Samin, secara esensial, seorang Samin harus berprinsip untuk tidak *drengki* (membuat fitnah), *srei* (serakah), *panasten* (mudah tersinggung), *dawen* (mendakwa tanpa bukti), *kemeran* (iri hati), *nyiyo marang sepodo* (berbuat nista), dan *bejok reyot iku sedulure yen gelem dindaku dulur* (mengaku siapapun sebagai saudara). seorang Samin berpantangan dalam *bedok* (menuduh), *colong* (mencuri), *pethil* (mengambil barang yang masih menyatu dengan alam, seperti padi di sawah), *jumput* (mengambil barang yang tidak menyatu dengan alam, seperti beras), dan *nemu* (menemukan).

Persoalan lainnya yaitu jika RUU KUH Pidana Pasal 284 bahwa laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah (di antaranya tak dicatatkan di Kantor Dukcapil, sebagaimana warga Samin) melakukan persetubuhan akan dipidana penjara paling lama 5 tahun. Bila RUU tersebut disahkan maka akan menjadi persoalan tersendiri bagi warga Samin. Akan tetapi, pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyetujui *judicial review* adanya pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan (kolom agama dalam KTP warga penghayat yang semula diberi tanda setrip (-) diubah menjadi ditulis penghayat kepercayaan), sebagian warga Samin membentuk wadah bagi warga Samin berbadan hukum untuk merespon keputusan ini. Mereka mengusulkan pemuka adat mereka sebagai pemuka penghayat

Masyarakat Kayu Agung Bandar Lampung. Skripsi FISIP Universitas Bandar Lampung. 2015.

⁹Siti Mukaromah. *Perkawinan Adat Jawa dalam Pemikiran Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Ngrombo, Kecamatan Pupuh, Kabupaten Sragen*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al Syakkhiyyah. IAIN Salatiga. 2016.

¹⁰Sana Sintani. *Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Wujud Pendidikan Masyarakat*. Jurnal Studi Kultural. Vol.III No.1, 2018.

Samin di Kudus, dan menjadi fasilitator perkawinan penghayat Samin hingga perkawinan warga Samin dapat dicatatkan dan mendapat akta kawin dari Dukcapil Kudus.

Simpulan

Beragama yang terletak dalam hati dan teraplikasikan dalam perilaku sosial pada dasarnya merupakan wilayah diri yang perlu dilindungi oleh publik dan negara. Perilaku beragama dalam hal ini perkawinan Samin di Kudus pun perlu diposisikan sebagai wilayah diri (Samin) yang tidak ideal jika diganggu kenyamanannya, terutama karena terkait dengan HAM. Perkawinan Samin juga memenuhi kaidah perundangan berupa adanya wali (orangtua), saksi (tamu undangan dan keluarga), adanya kedua mempelai, adanya ijab-kabul, mahar (yang tidak dinyatakan secara terbuka di hadapan forum *nyuwito*), dan sekufu (seagama). Tidak disertakannya peran negara (KUA atau Kantor Catatan Sipil) karena dalih bahwa Nabi Adam AS ketika kawin dengan Hawa pun tidak menyertakan 'catatan tertulis' (baca: surat nikah), merupakan sebagai suatu bentuk esensi dasar pijakan dalam ajaran leluhurnya. Samin lebih mementingkan kenyamanan dan ketentraman dalam berkeluarga dan berinteraksi sosial dengan lingkungan dan pemerintah RI, tidak mempersoalkan 'surat'. Selama ini, argumen pentingnya surat nikah (produk KUA atau Kantor Catatan Sipil) adalah sebagai bentuk antisipasi negara dalam memfasilitasi warganya jika terjadi persengketaan. Dengan pencatatan nikah versi pemerintah, setiap warga mendapatkan kepastian hukum, baik terkait hak dan kewajiban dalam perkawinan maupun hak waris anak. Atas kesadaran ini pula, sebagian warga Samin kemudian mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Dukcapil Kudus.

Daftar Pustaka

- Endraswara, Suwardi. *Budi Pekerti dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita. 2003.
- Faturrohman, Deden. *Hubungan Pemerintahan dengan Komunitas Samin dalam Agama Tradisional Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*. Yogyakarta: LKiS. 2003.
- Kardi, Hardjo. *Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko*. tanpa penerbit. 1996.
- Mukodi dan Afid Burhanuddin. *Pendidikan Samin Surosentiko*. Lentera: Yogyakarta. 2015.
- Mukaromah, Siti. *Perkawinan Adat Jawa dalam Pemikiran Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Ngrombo, Kecamatan Pupuh, Kabupaten Sragen*. Skripsi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal al Syakkhsiyyah. IAIN Salatiga. 2016.
- Rosyid, Moh. *Samin Kudus: Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- _____. *Nihilisasi Peran Negara: Potret Perkawinan Samin*. Yogyakarta: Idea Press. 2009.
- _____. *Perempuan Samin Dehumanisasi Sistemik di tengah Benturan Budaya Dominan*. Yogyakarta: Idea Press. 2010.
- Sastroatmodjo, R.P.A Soerjanto. *Masyarakat Samin Siapakah Mereka?* Yogyakarta: Nuansa. 2003.
- Sutikno. *Perkawinan Adat Midang: Studi tentang Perubahan Ritual pada Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Kayu Agung Bandar Lampung*. Skripsi FISIP Universitas Bandar Lampung. 2015.
- Sintani, Sana. *Perkawinan Adat Dayak Ma'anyan sebagai Wujud Pendidikan Masyarakat*. Jurnal Studi Kultural. Vol.III No.1, 2018.
- Utomo, Stefanus Laksanto. *Budaya Hukum Masyarakat Samin*. Alumni: Bandung. 2013.

STANDAR PENULISAN ARTIKEL

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
1.	Judul	1) Ditulis dengan huruf kapital. 2) Dicitak tebal (bold).
2.	Penulis	1) Nama penulis dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 2) Setiap artikel harus dilengkapi dengan biodata penulis, ditulis di bawah nama penulis, dicitak miring (<i>italic</i>) semua.
3.	Heading	Penulisan Sub Judul dengan abjad, sub-sub judul dengan angka. Contoh: A. Pendahuluan B. Sejarah Pondok Pesantren... 1. <i>Lokasi Geografis</i> 2. <i>(dst)</i> .
4.	Abstrak	1) Bagian Abstrak tidak masuk dalam sistematika A, B, C, dst. 2) Tulisan Abstrak (Indonesia) atau Abstract (Inggris) atau ملخص (Arab) dicitak tebal (bold), tidak dengan huruf besar. 3) Panjang abstrak (satu bahasa) tidak boleh lebih dari 1 halaman jurnal.
5.	Body Teks	1) Teks diketik 1,5 spasi, 6.000 – 10.000 kata, dengan ukuran kertas A4. 2) Kutipan langsung yang lebih dari 3 baris diketik 1 spasi. 3) Istilah asing (selain bahasa artikel) dicitak miring (<i>italic</i>). 4) Penulisan transliterasi sesuai dengan pedoman transliterasi jurnal Musāwa.

NO	BAGIAN	STANDAR PENULISAN
6.	Footnote	<ol style="list-style-type: none"> 1) Penulisan: Pengarang, <i>Judul</i> (Kota: Penerbit, tahun), hlm. Contoh: Ira M. Lapidus, <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A. Mas'udi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 750. 2) Semua judul buku, dan nama media massa dicetak miring (<i>italic</i>). 3) Judul artikel ditulis dengan tanda kutip (“judul artikel”) dan tidak miring. 4) Tidak menggunakan <i>Op. Cit</i> dan <i>Loc. Cit</i>. 5) Menggunakan <i>Ibid.</i> atau نفسه المرجع (Arab). Dicitak miring (<i>italic</i>). 6) Pengulangan referensi (<i>footnote</i>) ditulis dengan cara: Satu kata dari nama penulis, 1-3 kata judul, nomor halaman. Contoh: Lapidus, <i>Sejarah sosial</i>, 170. 7) Setelah nomor halaman diberi tanda titik. 8) Diketik 1 spasi.
7.	Bibliografi	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap artikel harus ada bibliografi dan diletakkan secara terpisah dari halaman body-teks. 2) Kata DAFTAR PUSTAKA (Indonesia), REFERENCES (Inggris), atau مصدر (Arab) ditulis dengan huruf besar dan cetak tebal (bold). 3) Contoh penulisan: Lapidus, Ira M., <i>Sejarah Sosial Ummat Islam</i>, terj. Ghufron A.M., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988. 4) Diurutkan sesuai dengan urutan alfabet.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam tulisan berbahasa Inggris pada Jurnal *Musāwa* ini adalah literasi model L.C. (*Library of Congress*). Untuk tulisan berbahasa Indonesia, memakai model L.C. dengan beberapa modifikasi.

A. Transliterasi Model L.C.

ح = ḥ	ج = j	ث = th	ت = t	ب = b	ا = -
س = s	ز = z	ر = r	ذ = dh	د = d	خ = kh
ع = ‘	ظ = ḡ	ط = ṭ	ض = ḍ	ص = ṣ	ش = sh
م = m	ل = l	ك = k	ق = q	ف = f	غ = gh
	ي = y	ء = ‘	ه = h	و = w	ن = n

Pendek	a = <u>اَ</u>	i = <u>إِ</u>	u = <u>أُ</u>
Panjang	ā = <u>آ</u>	ī = <u>إِي</u>	ū = <u>أُو</u>
Diftong	ay = <u>إِي</u>	aw = <u>أُو</u>	

Panjang dengan *tashdid* : iyy = إِي ; uww = أُو

Ta’marbūtah ditransliterasikan dengan “h” seperti *ahliyyah* = أهلية atau tanpa “h”, seperti *kulliya* = كلية ; dengan “t” dalam sebuah frasa (*contract phrase*), misalnya *surat al-Ma’idah* sebagaimana bacaannya dan dicetak miring. Contoh, *dhālika-lkitābu la rayba fih* bukan *dhālika al-kitāb la rayb fih*, *yā ayyu-hannās* bukan *yā ayyuha al-nās*, dan seterusnya.

B. Modifikasi (Untuk tulisan Berbahasa Indonesia)

1. Nama orang ditulis biasa dan diindonesiakan tanpa transliterasi. Contoh: As-Syafi’i bukan al-Syāfi’i, dicetak biasa, bukan *italic*.
2. Nama kota sama dengan no. 1. Contoh, Madinah bukan Madīnah; Miṣra menjadi Mesir, Qāhirah menjadi Kairo, Baghdād menjadi Baghdad, dan lain-lain.
3. Istilah asing yang belum masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis seperti aslinya dan dicetak miring (*italic*), bukan garis bawah (*underline*). Contoh: ...*al-qawā’id al-fiqhiyyah*; *Isyrāqiyyah*; *‘urwah al-wusqā*, dan lain sebagainya. Sedangkan istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam Bahasa Indonesia, ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: Al-Qur’an bukan Al-Qur’ān; Al-Hadis bukan al-Hadīth; Iluminatif bukan illuminatif, perenial bukan perennial, dll.
4. Judul buku ditulis seperti aslinya dan dicetak miring. Huruf pertama pada awal kata dari judul buku tersebut menggunakan huruf kapital, kecuali *al-* yang ada di tengah. Contoh: *Ihyā ‘Ulūm al-Dīn*.

ISSN: 1412-3460



1 4 1 2 3 4 6 7